



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A ☎ (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049
Kota Baubau E-Mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANAK SALEH LIPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program Pendidikan Usia Dini di Kota Baubau, maka perlu menetapkan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tanggal 6 Maret 2013, maka lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan izin operasional TK Anak Saleh Lipu yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau Nomor : 068/LP/VI/2014 Tanggal 26 Juni 2014 Perihal Permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional TK Anak Saleh Lipu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara kepada :

Nama Lembaga : **TK Anak Saleh Lipu**
Penanggungjawab/Pengelola : **Hj. Wa Ode Martje, S.Pd.I**
Jenis Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
Alamat : **Jl. Baru STM Belakang KPU**
Kelurahan : **Lipu**
Kecamatan : **Betoambari**
Kota : **Baubau**

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut merupakan perpanjangan izin sebelumnya dan berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan adanya peraturan baru atau lembaga tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini guna pengembangan karakter anak;
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Anak Saleh Lipu untuk digunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 30 Januari 2018

a.n. Walikota Baubau
Kepala Dinas,



Drs. H. MASRI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198403 1 004

Tembusan :

1. Walikota Baubau (Sebagai laporan) di Baubau;